



**PEMERINTAH KABUPATEN
BENGKULU SELATAN**



LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN



KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023 dapat diselesaikan sesuai dengan rencana. Penyusunan LKj adalah sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan selama satu Tahun yaitu Tahun Anggaran 2023. Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun ketiga dalam masa Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026.

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2023 ini disusun berdasarkan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2023 yang disusun berdasarkan Rencana Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026. Sedangkan mekanisme pelaporan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tatacara Riviui atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Selanjutnya penyusunan LKj Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023 tidak hanya merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas Sekretariat Daerah tetapi juga pertanggungjawaban atas kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan. Dokumen ini kemudian bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk senantiasa meningkatkan kinerja Sekretariat Daerah, Memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap Sasaran Strategis tahun 2023, termasuk atas analisa terhadap efisiensi penggunaan sumberdaya.

Demikian, semoga dokumen LKj Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023 ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kita semua.

Manna, Januari 2024
Sekretaris Daerah

SUKARNI, SP, M.Si
NIP. 19690926 199403 1 003



Ikhtisar Eksekutif

Pelaporan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan melalui penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Dasar penyusunan LKj Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2023 ini adalah:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Instruksi Presiden Nomer 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

dan selanjutnya penyusunan LKj dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dimanan pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Analisis dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja yang menjadi bagian dalam penyusunan LKj ini, ditujukan untuk menjawab pertanyaan “Sejauh mana capaian sasaran strategis Sekretariat Daerah tahun anggaran 2023 dihadapkan kepada target capaian indikator kinerja utama (IKU) Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2023.

Selanjutnya dapat dijelaskan secara umum, dari sepuluh indikator kinerja utama Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023, menunjukkan capaian kinerja sudah cukup tinggi terhadap sasaran, hal dapat dijelaskan bahwa:

1. Sebanyak 7 IKU masuk dalam kategori tinggi. Yang mana indikator yang pencapaiannya $\geq 60\%$, yaitu Nilai LPPD, Opini BPK terhadap Laporan Keuangan, Nilai SAKIP, Indeks Inflasi Daerah, Persentase Kebijakan Pembangunan, Persentase keberhasilan PBJ, dan Indeks Kepuasan terhadap pelayanan keprotokolan, Komunikasi dan Dokumentasi Pimpinan.
2. Kinerja sasaran yang realisasinya dibawah 60% atau dikategorikan belum baik ada 2 IKU, yaitu Jumlah Indeks Reformasi Hukum dan Nilai Akip Setda.

Selanjutnya evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan atas setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan ke depan.



Pertama, walaupun beberapa IKU telah mencapai target yang baik, namun disadari masih ada keberhasilan yang sumber bahan kerjanya membutuhkan OPD lain dan masyarakat. Oleh karena itu, peran Sekretariat Daerah Kab. Bengkulu Selatan diperlukan untuk menjadi fasilitator dan katalisator atas berbagai inisiatif yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam pembangunan.

Kedua, hal ini juga bisa diartikan, pentingnya koordinasi dan sinergi antara Sekretariat Daerah Bengkulu Selatan dengan berbagai unsur dalam beragam cara sesuai dengan kompetensi dan tugas fungsi masing-masing termasuk sasaran/program crosscutting, berorientasi kepada pencapaian tujuan yang sama. sangat membutuhkan sinergi dan koordinasi dengan inisiatif dan beredoman pada pengakuan serta penghargaan akan kontribusi berbagai pihak ini

Semoga, hasil evaluasi capaian kinerja ini dapat dipergunakan sebagai pedoman bagi instansi di lingkungan Sekretariat Daerah Bengkulu Selatan dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB. I PENDAHULUAN.....	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN	2
1.3. DASAR HUKUM	3
1.4. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH	5
A, SOTK.....	5
B. ISU STRATEGIS.....	10
C. KERAGAMAN SDM.....	10
D. KEADAAN SARANA PRASARANA.....	13
E. KEUANGAN	18
1.5. SISTEMATIKA PENYAJIAN	18
BAB. II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	20
2.1 PERENCANAAN STRATEGIS.....	20
A. VISI DAN MISI KEPALA DAERAH.....	20
B. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	25
C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	27
2.2 PERJANJIAN KINERJA DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	29
2.3 RENCANA ANGGARAN PERANGKAT DAERAH	34
A. TARGET BELANJA.....	34
B. ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN STRATEGIS.....	34
BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA	35
3.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DAERAH.....	37
3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA	38
3.3 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA LAINNYA	60
3.3 REALISASI KEUANGAN.....	63
3.4 INOVASI SEKRETARIAT DAERAH.....	63
BAB. IV PENUTUP	65
4.1 KESIMPULAN	65
4.2 PERBAIKAN KINERJA	65



DAFTAR TABEL

1.1.	SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan	11
1.2.	SDM Berdasarkan Pangkat dan Golongan	12
1.3.	SDM Berdasarkan Diklat Yang Pernah diikuti	13
1.4.	Alat Angkut	14
1.5.	Aset Gedung dan Bangunan	15
1.6.	Aset Tanah	17
1.7.	Peralatan Mesin	17
2.1	Tujuan dan sasaran sekretariat daerah kabupaten Bengkulu selatan	26
2.2	Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan	27
2.3	Indikator Kinerja Utama	33
2.4	Rencana Anggaran Renstra dan Renja	34
3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	37
3.2	Pencapaian IKU Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.	38
3.3	Pencapaian IKU Per Triwulan.	38
3.2.1	Indikator Utama Sasaran 1	38
3.2.1.1.1	Kinerja kegiatan dan Sub Kegiatan Bagian Pemerintahan yang mencapai target	41
3.2.1.1.1	Kinerja kegiatan dan Sub Kegiatan Bagian Pemerintahan yang belum mencapai target	42
3.2.1.2.1	Kinerja kegiatan dan Sub Kegiatan Bagian Hukum	44
3.2.2	Indikator Utama Sasaran 2	45
3.2.2.1.1	Kinerja kegiatan dan Sub Kegiatan Bagian Ekonomi	47
3.2.2.1.2	Kinerja kegiatan dan Sub Kegiatan Bagian Pembangunan	48
3.2.2.1.2	Kinerja kegiatan dan Sub Kegiatan Bagian UKPBJ	50
3.3.1	Indikator Utama Sasaran 3	51
3.2.3.1.1	Kinerja kegiatan dan Sub Kegiatan Bagian Organisasi	53
3.2.3.1.2	Kinerja kegiatan dan Sub Kegiatan Bagian Umum	54
3.2.3.1.3	Kinerja kegiatan dan Sub Kegiatan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	60
3.3.1	Indikator Kinerja Lainnya Sasaran 1	61
3.3.2	Indikator Kinerja Lainnya Sasaran 3	61
3.4.1	Realisasi APBD Sekretariat Daerah tahun 2023	63
3.5.1	Inovasi Sekretariat Daerah	64



DAFTAR GAMBAR

1.1.	Struktur Organisasi	7
1.2.	Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan	11
1.3.	SDM Berdasarkan Pangkat dan Golongan	12
1.4.	SDM Berdasarkan Diklat Yang Pernah diikuti	13
3.2.1	Nilai LPPD dan Indeks Reformasi Hukum	39



BAB I

PENDAHULUAN

Berisikan:

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Dasar Hukum
- 1.4 Gambaran Umum Sekretariat Daerah
- 1.5 Sistematika Penulisan

1.1. Latar Belakang

Dalam upaya menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, diperlukan penilaian dan pelaporan kinerja Pemerintah Daerah sebagai salah satu kunci. Hal ini selaras dengan tujuan perbaikan dan inovasi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Dukungan dari semua elemen masyarakat sangat diperlukan dalam perbaikan kinerja pemerintahan untuk mencapai daerah otonomi

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.



Proses penyusunan LKj Sekretariat Daerah dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan. LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja Sekretariat Daerah dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, LKj Sekretariat Daerah Kabupaten disampaikan selambat lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

1.2 Maksud dan Tujuan

LKj Sekretariat Daerah Bengkulu Selatan bertujuan Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan juga Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Sekretariat Daerah untuk meningkatkan kinerjanya. merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah selama kurun waktu 1 tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja organisasi. Selain itu, LKj menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan *stakeholders* demi perbaikan kinerja Sekretariat Daerah. Identifikasi potensi, keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di Sekretariat Daerah untuk meningkatkan kinerja. Analisis atas perbandingan capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini perlu dilakukan untuk melihat celah kinerja (*performance gap*) yang perlu diperbaiki oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dimasa datang.



1.3. Dasar Hukum Penyusunan LKj

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan bentuk pertanggungjawaban Sekretariat Daerah terhadap kinerja yang telah dipertanggungjawabkan, sesuai amanat dalam Peraturan Pemerintah yang merupakan satu kesatuan dengan rencana pembangunan nasional.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah didasarkan pada regulasi yang berkaitan dengan Penyusunan Laporan Kinerja, diantaranya adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang



- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara revidi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
 11. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 6);
 12. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2017 Nomor 03);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembar Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022 Nomor 8).



1.4. Gambaran Umum Perangkat Daerah

A. Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Dalam melaksanakan tugas juga mempunyai fungsi :

- a) pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- b) pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
- c) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- d) pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada instansi Daerah; dan
- e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas:

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Staf Ahli Bupati terdiri dari:
 1. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 2. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan; dan
 3. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
- c. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
 1. Bagian Pemerintahan;
 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan
 3. Bagian Hukum.
- d. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi:
 1. Bagian Perekonomian;
 2. Bagian Administrasi Pembangunan; dan
 3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.



e. Asisten Administrasi Umum, membawahi:

1. Bagian Umum, terdiri atas:


- a) Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian; dan
- b) Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Bagian Organisasi; dan

3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, terdiri atas:

- a) Subbagian Protokol;
- b) Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Asisten yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten yang membawahi.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian yang membawahi.
- (5) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.





B. Isu Strategis

Beberapa Isu Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2023 adalah:

Dari analisa terhadap isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi, dapat ditarik beberapa isu strategis yang menjadi tantangan SETDA Kabupaten Bengkulu Selatan selama periode Rencana Strategi 5 (lima) tahun ke depan yaitu :

1. Belum memadainya tenaga teknis di Sekretariat Daerah
2. Budaya Kerja belum terbangun dengan baik
3. Kurangnya dukungan sarana prasarana kerja
4. Masih lemahnya koordinasi dan sinergi antar dinas/instansi
5. Terbatasnya dukungan dana yang tersedia
6. Rendahnya dukungan kualitas SDM pada OPD Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

C. Keragaman SDM Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan

Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki SDM yang cukup beragam. Jumlah SDM/PNS se Sekretariat Daerah per 31 Desember 2023 sebanyak 123 orang. Berdasarkan pendidikan, SDM Sekretariat Daerah didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 65,85% atau 81 orang, disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 17,89% atau 22 orang, jenjang pendidikan SLTA/SMA/SMK sebanyak 12,20% atau 15 Orang, jenjang pendidikan DIII sebanyak 4,06% atau 5 Orang, dan jenjang pendidikan D.IV dan SLTP/SMP masing-masing sebanyak 0,76% atau 1 Orang. Hal ini belum termasuk tenaga PHL dan Tenaga Kontrak. menunjukkan bahwa jenjang pendidikan SDM Bengkulu Selatan cukup baik. Selengkapnya dapat dilihat pada table dan gambar berikut :




Tabel 1.1
SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	S3	0
2.	S2	22
3.	S1	81
4.	D3	5
5.	D2	0
5.	D1/SLTA/MA/SMK	15
6.	SLTP/MTs	0
7.	SD	0
Jumlah		123

Sumber : Bagian Umum Setda. Kab. Bengkulu Selatan 2023

Grafik 1.2
Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan



Bila datanya dipilah menurut tingkat pendidikan dan jenis kelamin, maka datanya menunjukkan perimbangan gender yang baik. Pada PNS dengan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, mulai dari S1, perimbangan gendernya relatif berimbang.




Sementara bila dipilah lagi menurut pangkat dan golongan, data kepegawaian menunjukkan:

Tabel 1.2
SDM Berdasarkan Pangkat dan Golongan

NO	PANGKAT	GOLONGAN	JUMLAH
1.	PEMBINA UTAMA MUDA	IV C	6
2.	PEMBINA TINGKAT I	IV B	6
3.	PEMBINA	IV A	8
4.	PENATA TINGKAT I	III D	12
5.	PENATA	III C	38
6.	PENATA MUDA TINGKAT I	III B	25
7.	PENATA MUDA	III A	12
8.	PENGATUR TINGKAT I	II D	5
9.	PENGATUR	II C	8
10.	PENGATUR MUDA TINGKAT I	II B	2
11.	PENGATUR MUDA	II A	1
Jumlah			123

Grafik 1.3
SDM Berdasarkan Pangkat dan Golongan



Sumber : Bagian Umum Setda. Kab. Bengkulu Selatan 2023



Dalam rangka peningkatan kinerja Pegawai maka data pengembangan diri pegawai melalui diklat yang telah diikuti adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3


SDM Berdasarkan Diklat yang pernah diikuti

NO	PANGKAT	GOLONGAN	JUMLAH
1.	DIKLAT KEPEMIMPINAN SPADYA	IV C	1
2.	DIKLAT KEPEMIMPINAN SPAMA	IV C	2
3.	DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT II	IV C	2
4.	DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT III	IVC, IVB, IVA	4
5.	DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT IV	IV DAN IIID	2
Jumlah			11

Sumber : Bagian Umum Setda. Kab. Bengkulu Selatan 2023

Grafik 1.4

SDM Berdasarkan Diklat yang pernah diikuti



D. Keadaan Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan

Dalam menunjang Kinerja di Sekretariat Kabupaten Bengkulu Selatan serta meningkatkan pelayanan publik pada Perangkat Daerah maka dibutuhkan sarana dan prasana pendukung. Sebagai Perangkat Daerah penunjang



Pemerintahan Sekretariat Daerah memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut:

1. Alat Angkutan

Tabel 1.4
Alat Angkut

No	Merk/ Jenis	Jumlah	Satuan
Bis			
1	Toyota Dyna	3	Unit
Mobil Mini Bis/Operasional Roda 4			
1	Toyota Fortuner	4	Unit
2	Toyota Kijang Innova Reborn	1	Unit
3	Toyota Kijang Innova	7	Unit
4	Toyota Avanza	18	Unit
5	Toyota Land Cruiser/Prado	1	Unit
6	Toyota Kijang Super Grand	3	Unit
7	Toyota Kijang Kapsul	1	Unit
8	Toyota Hilux Double Cabin	2	Unit
9	Toyota Hilux Single Cabin	5	Unit
10	Toyota Hi-Ace	2	Unit
11	Toyota Rush	1	Unit
12	Mitsubishi Strada Double Cabin	1	Unit
13	Mitsubishi Strada Single Cabin	1	Unit
14	Mitsubishi Pajero	1	Unit
15	Mitsubishi L-300	1	Unit
16	Suzuki AVP	2	Unit
17	Suzuki Carry ST-100	1	Unit



18	Suzuki Ertiga	1	Unit
19	Suzuki Grand Vitara	1	Unit
20	Isuzu Panther	2	Unit
21	Honda HRV	1	Unit
22	Honda CRV	1	Unit
Kendaraan Roda 2			
1	Honda/ NF 100D (Supra X)	1	Unit
2	Honda/ GLP III	1	Unit
3	Honda/ NF 100LD	3	Unit
4	Honda/ GL 160D/Mega Pro	1	Unit
5	Kawasaki/Trail	3	Unit
6	Honda Revo/Spoke	28	Unit
7	Yamaha New Vixion	5	Unit
8	Yamaha Soul GT/110CC	1	Unit
9	Yamaha/ Vega RR DB	6	Unit
10	Yamaha New Mio M3. 125 CC	11	Unit
11	Yamaha Freego, 125 CC	4	Unit

Sumber : Bagian Umum Setda. Kab. Bengkulu Selatan 2023

2. Aset Gedung/Bangunan

Tabel 1.5
Aset Gedung dan Bangunan

No	Nama Gedung/ Bangunan	Alamat
1	Bangunan Pendidikan dan latihan (Sekolah) AKBID	Jl. Datuk Nazir
2	Kantor Pemerintah Ex PLN	Jl. Kantor Lurah Pasar Mulia
3	SMP Pertiwi	Jl. Oprt Galib
4	BAZ, MUI	Jl. Oprt Galib



5	Kantor Lurah	Jl. Kantor Lurah Pasar Bawah
6	Legium Veteran	Jl. Letnan Jahidin
7	Taman	Jl. H.Yasin
8	Gedung Kesbangpol	Jl. Kolonel Barlian
9	Rumah Jaga Dikbud	Jl. Affan Bachsin
10	Rumah Polisi Militer	Jl. Gerak Alam
11	Rumah Depan Makam Pahlawan	Jl. Makam Pahlawan
12	Kantor Samsat	Jl. Veteran
13	Rumah Negara Gol.III	Jl. Affan Bachsin
14	Rumah Negara Gol. I	Jl. Letnan Tukiran
15	Mess/Wisma/Asrama/Polisi Air	Jl. Duayu
16	Rumdin Bupati	Jl. Bachmada Rustam
17	Rumdin Sekda	Jl. Affan Bachsin
18	Perumahan Nelayan	Jl. Desa Ketaping
19	Kantor Lurah Ibul	Jl. SDN 05 Ibul
20	Perumahan Kajari	Jl. Padang Panjang
21	Lapangan Penimbunan Pembuangan Sampah	Jl. Desa Pagar Dewa
22	Tanah Bangunan Masjid	Jl. Pasar Bawah
23	Tanah Bangunan Masjid Syech M.Amin	Jl. Pasar Bawah
24	Tanah Bangunan Labor	Jl. Desa Suka Negeri
25	Lapangan Penimbunan Pembuangan Sampah	Jl. Desa Tebat Kubu
26	Tanah Jalan	Jl. Jend. Sudirman
27	Tanah Lapangan Sepak Bola	Jl. Affan Bachsin
28	Gedung GOW	Kelurahan Kampung Baru
29	Lapangan Basket	Jl. Jend. Sudirman
30	Lapangan Merdeka	Jl. Jend. Sudirman



31	Duta Beach	Jl. Pasar Bawah
32	Rumah Negara Gol. I	Jl. Affan Bachsin
33	Kantor Pemerintah	Jl. Pasar Bawah
34	Perumahan lainnya	Desa Ketaping

Sumber : Bagian Umum Setda. Kab. Bengkulu Selatan 2023

3. Aset Tanah

Tabel 1.6
Aset Tanah

No	Nama Aset Tanah	Alamat
1	Tanah/ Bengkel	Jl. H. Yasin
2	Tanah untuk Bangunan Masjid	Jl. Pasar Bawah

Sumber : Bagian Umum Setda. Kab. Bengkulu Selatan 2023

4. Peralatan dan Mesin.

Tabel 1.7
Peralatan Mesin

No	Jenis Barang	Merk
1	Lemari Kayu	Lokal Bahan Kayu
2	Alat Penghancur Kertas	Kozure-KS-89 00C Hitam
3	Kursi Tamu	Lokal Bahan Kayu
4	Sofa	Lokal, Model Retro Modern (3 set)
5	AC Split	AC Daikin (1/2 dan 1 PK) 7 Unit
6	Televisi	Samsung LED
7	Meja Biro	Lokal, Kayu Jati
8	Alat Studio Lainnya	
9	Telephone Mobile	Iphone 14,
10	Telephone Mobile	Samsung Z Fold Ultra,
11	Laptop	Acer Core i8,
12	Laptop	Acer Core i5,
13	Komputer (PC)	Asus Vivobook S14 K3402ZA , 4 Unit
14	Printer	Epson L4260, 2 Unit
15	Scanner	Epson Scanner Workforce 05-410

Sumber : Bagian Umum Setda. Kab. Bengkulu Selatan 2023



E. Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan

Anggaran

Sesuai Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023, Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan mengelola anggaran sebesar Rp. 43.666.523.440, yang terdiri dari :

1. Belanja Operasi	Rp.41.281.523.440,-
- Belanja Pegawai	Rp. 12.312.686.995,-
- Belanja Barang dan Jasa	Rp.28.968.836.445,-
- Belanja Modal	Rp. 2.385.000.000,-

1.5. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKj

Sesuai Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja, maka format penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini terdiri dari :

IKHTISAR EKSEKUTIF

Bagian ini menyajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra dan Renja dan sejauh mana Sekretariat Daerah telah mencapai tujuan dan sasaran tersebut dan kendala-kendala apa yang dihadapi dalam pencapaiannya serta langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut serta kendala-kendala dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023.

Di samping itu, sebagai data pendukung juga dilampirkan Rencana Kinerja Tahunan dan Pengukuran Pencapaian Sasaran dan lain-lain yang dianggap relevan.



BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan Latar Belakang, Tujuan Penyusunan LKj, Dasar Hukum Penyusunan, Gambaran Umum Organisasi Sekretariat Daerah, Isu Strategis Perangkat Daerah, Gambaran Sumber daya, dan penganggaran, serta Sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Bab ini menjelaskan tentang Perencanaan Strategis yang berisikan Visi, Misi Kepala Daerah, dan Tujuan, Sasaran, Strategi arah Kebijakan dan Program Sekretariat Daerah, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Anggaran Sekretariat Daerah

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menjelaskan Pengukuran Kinerja, Capaian Kinerja, Analisis, Akuntabilitas Keuangan, Faktor penunjang keberhasilan capaian dan Permasalahan serta Strategi Pemecahan Masalah.

BAB IV : PENUTUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2021– 2026
2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Berisikan:

- 2.1 Perencanaan Strategis
- 2.2 Perjanjian Kinerja dan IKU
- 2.3 Rencana Anggaran

2.1. PERENCANAAN STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) merupakan kerangka pembangunan strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan untuk periode 5 tahun. Sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran sesuai dengan kewenangannya. Memuat visi, misi Kepala Daerah dan program Sekretariat Daerah. Renstra berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2021-2026, Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan menjadi pijakan bagi perencanaan strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, termasuk hingga ke level perencanaan tahunan. Bagian berikut akan menguraikan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam Renstra tersebut.

A. VISI DAN MISI KEPALA DAERAH

1. VISI

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan 2016 – 2021 telah menetapkan visi yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, yaitu:

*“Terwujudnya Masyarakat Madani
Menuju Bengkulu Selatan EMAS
Berlandaskan Cinta BS”*



Penjelasan Visi:

Masyarakat madani yang ingin diwujudkan merupakan sebuah kondisi masyarakat yang berperadaban, dilandasi kokohnya kualitas kesehatan, pendidikan, ekonomi dan agamis, yang mengacu kepada nilai-nilai dasar persatuan dan integrasi sosial yang didasarkan pada prinsip masyarakat yang demokratis, menjunjung tinggi etika dan moralitas, saling toleransi, aspiratif, mampu berkoordinasi, mengakui emansipasi, dan menghormati hak asasi.

Untuk mewujudkan tatanan masyarakat madani tersebut, perlu ditingkatkan dan dilanjutkan pembangunan pondasi yang menopang pilar tegaknya kesejahteraan masyarakat, melalui:

- 1 Peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan yang berorientasi kinerja,
- 2 Pembangunan jaringan ekonomi yang lebih luas yang berorientasi pada peningkatan added value (nilai tambah),
- 3 Peningkatan infrastruktur berkualitas yang terintegrasi dan berkeadilan.

Guna merealisasikan visi mewujudkan masyarakat madani, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan berkomitmen menyelenggarakan pembangunan yang mengedepankan prinsip partisipatif, aspiratif dan merata, untuk mendorong terwujudnya Bengkulu Selatan Elok, Maju, Aman dan Sejahtera.

Elok : merupakan kondisi Kabupaten Bengkulu Selatan yang indah dan memiliki daya tarik, baik itu dalam aspek keindahan yang alami seperti pemandangan alam maupun aspek keindahan yang dibentuk dari budaya, pariwisata maupun kearifan lokal.

Maju : mengandung pengertian bahwa Kabupaten Bengkulu Selatan akan terus maju ke depan, mengalami peningkatan dan bertambah baik di semua aspek kehidupan sehingga mencapai tingkat peradaban yang tinggi dan berkembang.



Aman : adalah kondisi masyarakat yang bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran, bebas dari gangguan yang mengancam keselamatan lahir dan batin serta terjaminnya rasa keadilan dalam tata kehidupan bermasyarakat.

Sejahtera: merupakan suatu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan lahiriah, batiniah, dunia dan kebutuhan akheratnya. Memiliki derajat kesehatan dan pendidikan yang tinggi serta terjamin kehidupan ekonominya.

Dalam upaya mewujudkan masyarakat madani menuju Bengkulu Selatan EMAS tersebut, akan dibangun dan dikembangkan lebih lanjut nilai-nilai yang dirasa mampu mendorong keberhasilan penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan menumbuhkan empati, rasa saling menghargai, rasa saling memiliki dan rasa bertanggung jawab sehingga mampu mengembangkan semangat gotong royong ditengah masyarakat yang dikemas ke dalam formula “**CINTA BS**”

“CINTA BS” merupakan sebuah formulasi dari komitmen yang akan diwujudkan dalam mendorong keberhasilan pembangunan di Kabupaten Bengkulu Selatan, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

C = **C**erdas
I = **I**ntegritas
N = **i**Novatif
T = **T**auladan
A = **A**gamis
BS = **B**erdaya **S**aing tinggi

CINTA BS tidak hanya menjadi sebuah bentuk rasa memiliki Bengkulu Selatan, namun lebih jauh diharapkan dapat menjelma menjadi sebuah kekuatan, bahwa masyarakat Bengkulu Selatan secara cerdas akan mendukung pembangunan guna mewujudkan Bengkulu Selatan yang lebih



indah dengan tata kelola pemerintahan dan keuangan yang akuntabel, mampu berkompetisi dengan tangguh berlandaskan nilai-nilai agama dan adat, sehingga menempatkan Bengkulu Selatan sebagai daerah yang berdaya saing, sejajar dengan daerah-daerah maju lainnya.

2. Misi

Dalam upaya mencapai visi tersebut, disusun misi sebagai langkah untuk mempermudah dan mempercepat pencapaian visi.

1) Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, sejahtera, dan berdaya saing.

Misi ini mengarah pada upaya peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Bengkulu Selatan, agar mampu bersaing secara kompetitif dengan dilandasi kompetensi dan kualifikasi yang tinggi.

Misi ini untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan bagi semua melalui peningkatan perluasan lapangan kerja, dan pemenuhan serta pemerataan layanan dasar, dengan memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan yang bermutu, dan perluasan akses terhadap pelayanan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta percepatan dan perluasan penanggulangan kemiskinan.

Misi ini tidak hanya tentang kualitas dan daya saing sumberdaya manusia semata, namun lebih jauh juga fokus pada upaya bagaimana membentuk karakter masyarakat Bengkulu Selatan yang semakin maju dan berkarakter, namun tetap menjaga etika dan norma serta nilai budaya asli Bengkulu Selatan berdasarkan kearifan lokal.

2) Memperkuat infrastruktur berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Misi ini mengarah pada komitmen Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas layanan infrastruktur yang mantap dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Bengkulu Selatan, melalui pemenuhan



ketersediaan infrastruktur dasar yang berkualitas mulai dari infrastruktur jalan dan jembatan, perumahan, kawasan permukiman, dan infrastruktur strategis dan prioritas lainnya yang terintegrasi dalam sebuah jaringan pembangunan kawasan maju dan produktif.

3) Membangun kemandirian ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing.

Misi ini diarahkan untuk mendorong keberhasilan penguatan pertumbuhan ekonomi daerah, yang dilakukan melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan berbasis pada pengembangan UMKM, industrialisasi, ekonomi kreatif dan pariwisata yang berdaya saing, berorientasi pasar dan mempunyai nilai tambah.

Pembangunan ekonomi bagi semua (*inklusif*), bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan kemampuan daya saing ekonomi daerah, melalui peningkatan aktivitas ekonomi dan kelembagaan UMKM dan koperasi, peningkatan produktivitas sektor pertanian dan ketahanan pangan, peningkatan nilai tambah perdagangan besar dan kecil, peningkatan kontribusi sektor pariwisata yang berdaya saing, peningkatan kinerja investasi daerah, serta peningkatan kualitas dan produktivitas ekonomi kreatif berdasarkan kearifan lokal.

4) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang berkualitas yang berbasis teknologi informasi.

Misi ini bertujuan untuk semakin mempercepat implementasi reformasi birokrasi secara optimal, yang pada periode sebelumnya telah terwujud dalam membaiknya tata kelola pemerintahan, yang ditunjukkan peningkatan implementasi sistem akuntabilitas instansi pemerintah.

Reformasi birokrasi yang dilakukan, kedepan akan secara optimal memanfaatkan kemajuan teknologi informasi menuju terbangunnya sistem pemerintahan berbasis elektronik, untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, bersih, akuntabel, efektif dan efisien, yang berkorelasi positif pada peningkatan kualitas pelayanan publik, yang tidak



hanya fokus pada kerja tetapi kinerja, dan berorientasi pada hasil (*outcome*).

Pelayanan publik yang prima diwujudkan dengan membangun *open government* melalui keterbukaan informasi publik, transparansi, partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi publik. Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan publik juga diwujudkan dengan pemerintahan yang responsif yang tercermin dalam cepat dan tepatnya respon pemerintah daerah dalam menghadapi aduan dan persoalan riil masyarakat, baik dalam bentuk kebijakan maupun kegiatan.

B. Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah

Berpedoman pada tugas dan fungsi Sekretariat Daerah sebagai unsur staf yang bertanggungjawab atas penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif, serta dukungan Sekretariat Daerah terhadap pencapaian misi Kabupaten, Sekretariat Daerah memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah melalui prinsip-prinsip good governance utamanya pada akuntabilitas kinerja. Berdasarkan pernyataan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan kedudukan, kewenangan, tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan termuat dalam :

Misi 1: Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, sejahtera, dan berdaya saing.

Tujuan : Meningkatkan Tatakelola Pemerintah yang efektif, efisien dan Akuntabel.



Sasaran:

1. Meningkatnya Kebijakan di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
2. Meningkatnya Kebijakan di bidang Perekonomian dan Pembangunan.
3. Meningkatnya Kebijakan di bidang Administrasi Umum

Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan unsur staf, yang tugas pokoknya adalah melaksanakan membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Melaksanakan fungsi pengordinasian. Sesuai dengan pernyataan Misi ke-1, Misi ke-3, dan Misi ke-4 Kepala Daerah.

Relevansi dan konsistensi antara pernyataan Misi ke-1, Misi ke-3, dan Misi ke-4 Kepala Daerah dengan fungsi Sekretariat Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026, sehingga dirumuskan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
					2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan Tatakelola Pemerintah yang efektif, efisien dan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kebijakan di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai LPPD	3,226	3,30	3,32	3,33	3,34
				Persentase peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	90%	90%	90%	95%	95%
				Indeks Reformasi Hukum	CC	CC	CC	B	B
		Meningkatnya Kebijakan di bidang Perekonomian dan Pembangunan	Indeks Inflasi	3 ± 1	3 ± 1	3 ± 1	3 ± 1	3 ± 1	
			Persentase Kebijakan Pembangunan	90%	91%	92%	93%	93%	
			Persentase penyelesaian proses PBJ	82%	87,07%	88%	89%	90%	



			Meningkatnya Kebijakan di bidang Administrasi Umum	Nilai RB	47,48	53,86	60,24	66,62	73
				Nilai SAKIP	B	B	BB	BB	BB
				Nilai AKIP Akip Setda	C	B	B	B	B
				Opini LHP BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
				Indeks Pelayanan Keprotokolan, Komunikasi dan Dokumentasi Pimpinan	80	85	90	95	96

Sumber : Renstra Setda 2021-2026

C. Strategi dan arah kebijakan

Strategi dan arah kebijakan di Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, merupakan rumusan perencanaan tentang bagaimana Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan mencapai tujuan dan sasaran yang efektif dan efisien.

Adapun Strategi dan arah kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 2.2
Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan

VISI : Terwujudnya Masyarakat Madani menuju Bengkulu Selatan EMAS berlandaskan Cinta BS			
MISI 1 : Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, sejahtera dan berdaya saing			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	1. Meningkatnya kebijakan dibidang Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat	1. Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan yang efektif 2. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif 2. Menjamin penyusunan LKPD yang berkualitas dan tepat waktu 3. Pengembangan dan Penerapan Teknologi Informasi dalam Manajemen Pemerintahan 4. Peningkatan Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 5. Peningkatan Pengelolaan Satu Data Pembangunan 6. Peningkatan kualitas hidup dan pemberdayaan masyarakat 7. Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dalam pembangunan



		3. Meningkatkan Kualitas fasilitasi dan koordinasi hokum	8. Peningkatan kualitas kesejahteraan dan ketahanan keluarga 9. Penguatan karakter, prestasi dan inovasi Pemuda serta Peningkatan prestasi olahraga 10. Peningkatan keselarasan Peraturan Perundang-undangan
MISI 3 : Membangun Kemandirian Ekonomi yang yang berkualitas dan berdaya saing			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	2. Meningkatnya kebijakan dibidang Perekonomian dan Pembangunan	1. Peningkatan kualitas pelaksanaan kebijakan Perekonomian 2. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan administrasi pembangunan 3. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1. Meningkatkan kualitas koordinasi pengendalian inflasi daerah 2. Penguatan koordinasi dan sinergi dalam penanggulangan kemiskinan 3. Peningkatan kualitas DPA 4. Peningkatan kualitas Pengendalian dan evaluasi program pembangunan 5. Meningkatkan pelayanan penggunaan PBJ 6. Peningkatan kualitas SDM PBJ
MISI 4 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	3. Meningkatnya kebijakan dibidang admnistrasi umum	1. Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 2. Peningkatan kualitas pengelolaan dan kemandirian keuangan daerah 3. Menciptakan pelayanan	1. Meningkatkan kualitas implementasi SAKIP 2. Meningkatkan kualitas penyusunan perencanaan, pengukuran perencanaan dan evaluasi perencanaan 3. Meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah dan laporan keuangan daerah 4. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik 6. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan pelayanan di fasilitas pelayanan publik



2.2. PERJANJIAN KINERJA DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

2.2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja merupakan suatu pernyataan kinerja yang ingin dicapai untuk mewujudkan kinerja yang baik berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki, maka Sekretariat Daerah kabupaten Bengkulu Selatan menetapkan perjanjian kerjanya sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Raya Padang Panjang No. 01 Telp 21001, 21364, 21016, Fex 21069, 21990 Manna

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : SUKARNI, SP. M.Si

Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : GUSNAN MULYADI

Jabatan : Bupati Bengkulu Selatan


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak pertama berjanji dengan sungguh-sungguh kepada Pihak Kedua:


1. Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, program dan sasaran serta target kinerja Pemerintah Daerah, berkomitmen untuk mencapai target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi kewenangan sesuai tugas dan fungsi jabatan yang diemban sebagaimana tertuang pada lampiran I perjanjian ini :
2. Berkomitmen mewujudkan perjanjian kerja tambahan untuk percepatan implementasi Reformasi Birokrasi menuju *good government* dan *clean governace* sebagaimana tertuang pada Lampiran II ini.
3. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan kami siap menerima sanksi sebagai konsekwensinya.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,
BUPATI BENGKULU SELATAN


GUSNAN MULYADI, SE. MM

Manna, Januari 2023
PIHAK PERTAMA,
SEKERETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN


SUKARNI, SP. M.Si
NIP. 19690926 199403 1 003

Lampiran I : PERJANJIAN KINERJA
Kepala Dinas/Badan/Camat
Kabupaten Bengkulu Selatan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

OPD : Sekretaris Daerah


Tahun Anggaran : 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KONERJA SASARAN	SATUAN	TARGET 2023
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten	Nilai	B
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Skor Evaluasi LPPD	Nilai	Minimal 3,226
3	Meningkatnya kualitas pelayanan public	- Opini Penyelenggaraan Pengawasan Kepatuhan Pelayanan Publik - Standar Pelayanan Publik	Nilai	89,00 4,00
4	Indek Reformasi Birokrasi	Nilai Reformasi Birokrasi	Nilai	CC

Anggaran Organisasi Perangkat Daerah :

- APBD = Rp
- APBN = Rp

PIHAK KEDUA,
BUPATI BENGKULU SELATAN


GUSNAN MULYADI, SE. MM

PIHAK PERTAMA,
SEKERETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN


SUKARNI, SP. M.Si
NIP. 19690926 199403 1 003



2.2.2. Indikator Kinerja Utama

Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam menjalankan fungsi staf dalam rangka membantu Kepala Daerah dalam menjalankan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan senantiasa memperhatikan visi, misi, strategi dan arah kebijakan pembangunan. Untuk itu dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Kabupaten Bengkulu Selatan mendefinisikan fokus utama pembangunan dalam program prioritas pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan periode 2021-2026 dengan Indikator Kinerja Utama yang akan digunakan untuk mengukur tercapainya tujuan pada akhir periode RPJMD adalah sebagai berikut:

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
ESELON II (KEPALA PERANGKAT DAERAH)**

NO	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran	Penjelasan/ Formulasi Penghitungan	Target Kinerja					Sumber Data	Penanggung Jawab	
						2022	2023	2024	2025	2026			
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Indek Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kebijakan dibidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai LPPD	Nilai Evaluasi Dirjen OTDA Kemendagri	3,226	3,3	3,32	3,33	3,34	Kemendagri	Bagian Tapem	
				Indeks Kesejahteraan Masyarakat								Bagian Kesra	
				Indeks Reformasi Hukum	<p>Nilai hasil evaluasi tehadap tingkat koordinasi kementerian hukum dan hak asasi manusia untuk melakukan harmonisasi regulasi atau memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi</p> <p>Nilai hasil evaluasi terhadap kompetensi ASN sebagai perancang peraturan perundang-undangan yang berkualitas</p> <p>Nilai hasil evaluasi terhadap kualitas regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reuiu</p> <p>Nilai hasil evaluasi terhadap penataan database peraturan perundang-undangan</p>	C	CC	CC	BB	BB	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Bagian Hukum	
			Meningkatnya Kebijakan dibidang Perekonomian dan Pembangunan	Terkendalinya Inflasi Daerah	Hasil Penilaian Tim Pengendalian Inflasi Daerah oleh Tim Pengendalian Inflasi Nasional	3,00	3±1	3±1	3±1	3±1	BI dan BPS	Bagain Perekonomian dan SDA	
				Persentase Rencana Kebijakan Pembangunan	$\frac{\sum \text{Jumlah rencana kebijakan pembangunan}}{\sum \text{Jumlah rencana kebijakan pembangunan yang terlaksana}} \times 100\%$	90%	91%	92%	92%	93%	Bagian Pembangunan	Bagian Pembangunan	
				Pengadaan Barang dan Jasa	$\frac{\sum \text{Realisasi proses PBJ}}{\sum \text{Permohonan proses PBJ}} \times 100\%$	82%	87,07%	88%	89%	90%	UPBJ	UPBJ	
				Meningkatnya Kebijakan dibidang Administrasi Umum	Nilai SAKIP	Nilai Hasil Evaluasi Kemenpan RB	B	B	BB	BB	BB	Kemenpan RB	Bagian Ortala
					Nilai AKIP Setda	Nilai Hasil Evaluasi Inspektorat Kabupaten	C	B	BB	BB	BB	Inspektorat Kabupaten	Bagian Umum
					Opini LHP BPK (WTP)	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu	Bagian Umum
					Indeks Kepuasa Pelayanan Keprotokolan, Komunikasi dan Dokumentasi Pimpinan	Hasil nilai evaluasi pimpinan terhadap kinerja pelayanan fasilitasi tugas dan kegiatan pimpinan	80%	85%	90%	95%	96%	Bagian Prokopim Setda	Bagian Prokopim



2.3 Rencana Anggaran Perangkat Daerah.

Dalam matrik Renstra 2021-2026 pagu anggaran yang direncanakan untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 46.832.149.536,-. Angka tersebut sedikit berbeda dengan yang disusun dalam Renja Sekretariat Daerah Tahun 2023 yaitu Rp. 43.197.824.610,- untuk seluruh program rutin dan prioritas, termasuk penggajian ASN. Berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPA) ditetapkan realisasi anggaran untuk pelaksanaan program kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan sampai dengan berakhirnya tahun 2023 adalah sebesar Rp. 46.832.149.536,-. Secara rinci perbandingan antara rencana kerja dengan realisasi pagu anggaran berdasarkan rancangan program dengan penetapan KUA-PPA Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023 sesuai RENSTRA Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 sebagaimana tertera pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Perbandingan antara Rencana dengan Realisasi Pagu Anggaran Tahun 2023 Berdasarkan RENJA dan RENSTRA Tahun 2023

No.	Program	Rencana Anggaran (Renstra)	Rencana Anggaran (Renja)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35.395.882.236	34.881.667.729
2.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	6.845.000.000	4.116.058.920
3.	Program Perekonomian dan Pembangunan	4.591.267.300	4.200.698.000
Jumlah		46.832.149.536	43.197.824.640

Sumber Data: Bagian Umum Sekretariat Daerah

**BAB III****AKUNTABILITAS KINERJA**

Berisikan:

- 3.1 Capaian IKU
- 3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian
- 3.3 Capaian Indikator Lainnya
- 3.4 Realisasi Anggaran
- 3.5 Inovasi Perangkat Daerah

Akuntabilitas Kinerja menggambarkan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi Kepala Daerah dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan di Sekretariat Daerah

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala yang dihadapi dalam pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan.

Sasaran dan indikator kinerja sasaran tersebut adalah merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana tolak ukur kinerja kebijakan Kepala Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021–2026. Sasaran Strategis dalam Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021 – 2026 dan secara proporsional untuk Tahun 2023 telah berjalan baik, meskipun masih ada yang tidak memenuhi target sasaran yang telah ditetapkan.

Dari *Misi-misi* tersebut diimplementasikan menjadi *Tujuan*, *Sasaran* dan *Program* yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2023, dengan indikator masukan (input), indikator keluaran (output) maupun indikator hasil (outcome) seluruhnya telah dapat dilaksanakan. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan



dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi, Misi Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok-kelompok indikator kinerja. Pengukuran kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap tepat waktu dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektifitas.

Berbagai metode atau cara yang dapat digunakan dalam mengukur sejauhmana capaian kinerja OPD, salah satunya dengan membandingkan antara realisasi dan target yang tertuang dalam indikator kinerja sasaran. Semakin tinggi persentase perbandingan antara realisasi dengan target, maka semakin tinggi pula capaian kinerjanya. Seberapa besar capaian indikator sasaran Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, akan dapat dilihat dari seberapa persen rasio antara realisasi dan target yang terdapat pada masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan.

I. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

- a) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- b) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$



atau:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{x100\% Target}}$$

Sebagai ukuran / standar penilaian untuk mengukur terhadap keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja tersebut dapat digunakan *Skala Ordinal*, yaitu :

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	91 ≤	Sangat Tinggi	
2.	76 ≤ 90	Tinggi	
3.	66 ≤ 75	Sedang	
4.	51 ≤ 65	Rendah	
5.	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber: Permendagri 54 Tahun 2010, diolah

3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

Pengukuran Kinerja dari sasaran strategis dapat dilakukan dengan berbagai metode yang telah dituliskan di atas, yang paling umum yaitu dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja, termasuk juga dengan membandingkan antara target dan realisasi tahun laporan terhadap target dan realisasi tahun lalu selama periode Renstra dengan juga melihat pada target tahun yang akan datang serta target akhir periode Renstra. Dari target kinerja dari sasaran strategis telah ditetapkan maka dapat diukur kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dapat digambarkan dalam table berikut:



Tabel 3.2
Pencapaian IKU Sekretariat Daerah Kab. Bengkulu Selatan

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Capaian 2021	Capaian 2022	2023			Target Akhir Renstra 2026	Capaian s.d 2023 thd Target Renstra
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Nilai LPPD	3,22	2,82	3,22	2,85	88.51	3,34	85.33
2.	Indeks Reformasi Hukum	-	CC	CC	A (86,45)	172	BB	124
3.	Indeks Inflasi	3	3 ± 1	3 ± 1	3 ± 1	100	3 ± 1	100
4.	Persentase Ketepatan Kebijakan Pembangunan	-	95	91	98	108	93	105
5.	Persentase Ketepatan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa	100	100	87,07	100	114	90	111
6.	Nilai Reformasi Birokrasi	42,98	47,24	60,24	63,20	105	66,62	94,87
7.	Nilai SAKIP.	CC	B	B	B	100	BB	90
8.	Nilai AKIP Sekretariat Daerah	C	CC	B	CC	80	BB	60
9.	Opini LHP BPK	WDP	WTP	WTP	WTP	100	WTP	100
10.	Indek Kepuasan Pelayanan Keprotokalan, Komunikasi, dan Dokumentasi Pimpinan	80	85	85	90	106	96	94

Tabel 3.3 Pencapaian IKU Per Triwulan

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Capaian 2023	2023			
			Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
1.	Nilai LPPD	2,85				2,85
2.	Indeks Reformasi Hukum	A (86,45)				A (86,45)
3.	Indeks Inflasi	3 ± 1				3 ± 1
4.	Persentase Ketepatan Kebijakan Pembangunan	98				98
5.	Persentase Ketepatan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa	100				100
	Nilai Reformasi Birokrasi	63,20				63,20
6.	Nilai SAKIP.	B				B
7.	Nilai AKIP Sekretariat Daerah	CC				CC
8.	Opini LHP BPK	WTP	WTP			
9.	Indek Kepuasan Pelayanan Keprotokalan, Komunikasi, dan Dokumentasi Pimpinan	90				90

3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Utama

SASARAN 1:


Meningkatnya kebijakan dibidang Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat

Tabel 3.2.1.

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Capaian 2021	Capaian 2022	2023			Target Akhir Renstra 2026	Capaian s.d 2023 thd Target Renstra
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Nilai LPPD	3,22	2,82	3,22	2,85	100	3,34	96
2.	Indeks Reformasi Hukum	-	CC	CC	A (86,45)	172	BB	124



Grafik 3.2.1 Nilai LPPD dan Nilai Indeks Reformasi Hukum



Berdasarkan pada tabel 3.2.1 dan grafik 3.2.1 tersebut, dalam rangka mewujudkan sasaran Meningkatnya kebijakan dibidang Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat, diukur dari Nilai LPPD dan Indeks Reformasi Hukum dan Implementasi dari hasil penilaian tersebut. Adapun capaian kinerja kedua indikator tersebut yaitu:

1. Nilai Laporan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah Pusat. Laporan ini menggambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh Pemerintah Daerah, untuk itu Kemendagri menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk masing-masing urusan.

Pemerintah Daerah harus mengisi realisasi capaian masing-masing indikator yang telah ditetapkan tersebut. Kinerja yang terbaik bukan ditetapkan berdasarkan standard, melainkan melalui proses perbandingan antara Pemerintah Daerah, jadi bisa saja terjadi yang terbaik di antara yang terjelek dalam pengisian realisasi capaian masing-masing.



Berdasarkan PP Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) adalah Laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disampaikan Kepala Daerah Kepada Pemerintah. Kemudian LPPD yang dilaporkan harus sedapat mungkin menggambarkan kondisi nyata kinerja Pemerintah Daerah. LPPD Kabupaten/Kota disampaikan oleh Bupati/walikota kepada Menteri melalui gubernur paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dasar hukum yang melandasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Penyusunan LPPD merupakan kewajiban Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota, sebagaimana yang diamanatkan dalam PP Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD kepada Pemerintah, LKPD Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi LPPD kepada Masyarakat. Dari target yang ditetapkan Sekretariat Daerah melalui Bagian Pemerintahan belum berhasil mencapai target untuk penilaian LPPD tersebut yaitu 3,22, sedangkan realisasi adalah 2,85 hal ini disebabkan adanya perubahan penilaian atau skor, jika dibandingkan tahun lalu ada peningkatan capaian.

Dalam mendukung keberhasilan pencapaian target sasaran strategis tersebut bebarapa kegiatan dan Sub Kegiatan di Bagian Pemerintahan memang telah mencapai dan bahkan melampaui target kinerja seperti:



Tabel.3.2.1.1.1. Kinerja kegiatan dan sub kegiatan Bagian Pemerintahan mencapai target

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja	
				Target	Realisasi
1	Kegiatan administrasi tata pemerintahan	Fasilitasi kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan umum, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah	Terlaksananya pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pembinaan dan perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi umum, perlindungan dan ketertiban masyarakat , kesatuan bangsa dan bela negara, kependudukan dan catatan sipil, sertapembinaan perangkat daerah	100%	111,51%
			Terlaksananya pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pembinaan dan perumusan kebijakan daerah di bidang otonomi daerah, politik dalam negeri dan pemilihan umum, dan pemberdayaan masyarakat	100%	129%
			Indeks Pencapaian SPM Kabupaten	99%	99%
		Fasilitasi Kebijakan daerah di bidang kerjasama daerah	Terlaksananya pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pembinaan dan perumusan kebijakan daerah di bidang kerjasama daerah	100%	135%
2	Sub Kegiatan: 1. Administrasi Pemerintahan		Terlaksananya rapat-rapat OPD terkait pelaksanaan penataan administrasi umum, perlindungan dan ketertiban masyarakat , kesatuan bangsa dan bela negara, kependudukan dan catatan sipil, sertapembinaan perangkat daerah	10 kali	10 kali
			Monitoring pelaksanaan pemerintahan Kecamatan	11 kali	18 kali
			Rapat Koordinasi dan konsultasi terkait penataan administrasi umum, perlindungan dan ketertiban masyarakat , kesatuan bangsa dan bela negara, kependudukan dan catatan sipil, sertapembinaan perangkat daerah	24 kali	24 kali
			Terlaksananya upacara hari-hari besar	4 kali	4 kali
3	2. Fasilitasi Administrasi kewilayahan		Terlaksananya koordinasi dan konsultasi terkait Administrasi kewilayahan, pertanahan, perbatasan dan toponomi	24 kali	33 kali
			Terbentuknya peta batas desa dan kecamatan di Kecamatan Air Nipis	10 Peta Desa 1 peta Kec.	10 Peta Desa 1 peta Kec.
			Perbup penetapan dan penegasan batas desa dan kecamatan di Kecamatan Air Nipis	1 Perbup	1 Perbup
			Perbaruan/Update nama unsur rupa bumi	1 dok	1 dok
4	3. Fasilitasi Otonomi Daerah		Penyusunan LPPD, LKPJ, Laporan SPM	3 Dok	3 Dok
			Rapat-rapat koordinasi terkait otonomi daerah, politik dalam negeri dan pemilihan umum, dan pemberdayaan masyarakat	6 kali	6 kali
			Terlaksananya koordinasi dan konsultasi terkait otonomi daerah, politik dalam negeri dan pemilihan umum, dan pemberdayaan masyarakat	24 kali	24 kali
5	4. Fasilitasi Kerjasama Daerah		Penyusunan Dokumen Kerjasama Daerah (PKS/MOU)	5 Dok	5 Dok
			Rapat-rapat koordinasi terkait Kerjasama Daerah	10 kai	10 kali
			Terlaksananya koordinasi dan konsultasi terkait Kerjasama Daerah	24 kali	24 kali

Sumber data : Bagian Pemerintahan

Sedangkan pencapaian target sasaran strategis yang belum mencapai target terdapat di bebarapa kegiatan dan Sub Kegiatan seperti:



Tabel.3.2.1.1.2 Kinerja kegiatan dan sub kegiatan Bagian Pemerintahan belum mencapai target

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja	
				Target	Realisasi
1	Kegiatan administrasi tata pemerintahan	Fasilitasi kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan umum, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah	Terlaksananya pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pembinaan dan perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi kewilayahan, pertanahan, perbatasan dan toponomi	100%	87,02%
2	Sub Kegiatan: 1. Administrasi Pemerintahan		Terlaksananya Fasilitasi surat menyurat terkait pelaksanaan penataan administrasi umum, perlindungan dan ketertiban masyarakat, kesatuan bangsa dan bela negara, kependudukan dan catatan sipil, sertapembinaan perangkat daerah	132 Surat	90 Surat

Dalam rangka pelaporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, pada prinsipnya Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan harus selalu melaksanakan pemenuhan evidence terhadap seluruh Indikator Kinerja Kunci yang dibutuhkan, terlepas dari proses penilaian yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri. Yang terpenting dalam pengimplementasian ke arah perbaikan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan telah menerapkan pemerintahan berbasis Elektronik, sedangkan untuk pengelolaan keuangan, asset dan PBJ daerah dilakukan peningkatan sumber daya agar lebih professional melalui pelatihan dan pengembangan untuk pengelola, pelatihan dan pengembangan tersebut dapat dilakukan dengan pelatihan formal ataupun asistensi dari institusi yang berkompeten terhadap hal tersebut, serta penguatan pengawasan Intern oleh APIP yang kompeten.



2. Indeks Reformasi Hukum.

Indeks Reformasi Hukum (IRH) merupakan salah satu proses monitoring dan evaluasi dari regulasi yang telah berjalan, dengan harapan bahwa setiap regulasi yang dilaksanakan dapat tepat guna dan tepat sasaran dan tidak berbenturan

dengan regulasi yang ada di tingkat atas. Reformasi hukum merupakan jawaban terhadap bagaimana hukum di Indonesia diselenggarakan dalam kerangka pembentukan negara hukum yang dicita-citakan. Hukum mengemban fungsi



ekspresif yaitu mengungkapkan pandangan hidup, nilai-nilai budaya dan nilai keadilan.

Dari target yang ditetapkan Sekretariat Daerah melalui Bagian Hukum telah berhasil melampaui target untuk Indeks Reformasi Hukum tersebut. Dimana target tahun 2023 adalah CC namun hasil dari indeks Reformasi Hukum Kabupaten Bengkulu Selatan berhasil memperoleh predikat AA.

Dalam mendukung keberhasilan pencapaian target sasaran strategis tersebut bebarapa kegiatan dan Sub Kegiatan di Bagian Hukum memang telah mencapai dan bahkan melampaui target kinerja seperti:



Tabel.3.2.1.2.1 Kinerja kegiatan dan sub kegiatan Bagian Hukum mencapai target

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja	
				Target	Realisasi
1	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi penyusunan produk hukum daerah	Jumlah rancangan produk hukum yang difasilitasi	10 Raperda, 50 Raperbup, 600 SK	5 Raperda, 75 Raperbup, 677 SK
			Jumlah Produk hukum yang diundangkan dan autentifikasi produk hukum	10 Raperda, 50 Raperbup, 600 SK	5 Raperda, 75 Raperbup, 677 SK
2		Fasilitasi bantuan hukum	Terselesaikannya permasalahan hukum	15 Permasalahan Hukum	25 Permasalahan Hukum
			Dokumen capaian laporan HAM Kab. Bengkulu Selatan	4 Dok	4 Dok
3		Pendokumentasian produk hukum dan Informasi hukum	Persentase Produk hukum yang dipublikasi	10 Raperda, 50 Raperbup, 600 SK	5 Raperda, 75 Raperbup, 677 SK
			Persentase Produk hukum yang terdokumentasi	10 Raperda, 50 Raperbup, 600 SK	5 Raperda, 75 Raperbup, 677 SK

Sumber data: Bagian Hukum Setda

Meskipun realisasi terhadap nilai Reformasi Hukum telah sangat melampaui target, namun terdapat permasalahan/kendala di Bagian Hukum ini, dimana terdapat kekurangan ASN/sumberdaya di Bagian Hukum dalam menelaah dan mengkaji produk hukum yang disampaikan dari Perangkat Daerah.

Dalam mempertahankan indeks Reformasi Hukum ini, Bagian Hukum Sekretariat Daerah telah menggalakkan dokumentasi dan sosialisasi hukum melalui aplikasi JDIH. Sedangkan untuk kekurangan ASN/Sumberdaya Manusia untuk menelaah dan mengkaji produk hukum yang disampaikan oleh Perangkat Daerah, Bagian Hukum telah mengusulkan penambahan Sumberdaya mempunyai kompetensi untuk melaksanakan kegiatan tersebut.



**Sasaran 2.
Meningkatnya kebijakan dibidang Perekonomian dan Pembangunan**

Indeks Inflasi, Persentase Ketepatan Kebijakan Pembangunan dan Peresentas ketepatan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa merupakan beberapa instrumen dari banyak instrumen/alat dalam mengukur bagaimana capaian dari ukuran keberhasilan dari Sasaran Meningkatkan kebijakan dibidang Perekonomian dan Pembangunan, hal ini beriringan juga dengan kesesuaian penerapan Perbup tentang Tugas Pokok dan Fungsi dengan komponen dokumen perbup itu sendiri.

Berdasarkan evaluasi terhadap Indeks Inflasi Daerah, realisasi sebesar 100% dari target 3 dan realisasi 3. Realisasi ini sesuai hasil pengendalian dan koordinasi dengan semua yang terkait di Kabupaten Bengkulu Selatan. Sedangkan realisasi Persentase Ketepatan Kebijakan Pembangunan dan Peresentas ketepatan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa juga sesuai dengan target yang ditetapkan

Tabel 3.2.2

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Capaian 2021	Capaian 2022	2023			Target Akhir Renstra 2026	Capaian s.d 2023 thd Target Renstra
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Indeks Inflasi	3	3+1	3+1	3+1	100	3+1	100
2.	Persentase Ketepatan Kebijakan Pembangunan	-	95	91	98	108	93	105
3.	Persentase Ketepatan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa	100	100	87,07	100	114	90	111

1. Indeks Inflasi

Inflasi adalah situasi saat harga barang di pasar mengalami kenaikan yang signifikan dalam periode tertentu. Akibat terjadinya inflasi, nilai uang suatu negara akan mengalami penurunan. Kondisi ini tentunya sangat merugikan perekonomian negara. Laju inflasi ini diukur dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) untuk mengetahui perubahan pada suatu barang atau jasa, Pada umumnya, kenaikan laju inflasi bisa menyebabkan penurunan daya beli



masyarakat, karena nilai mata uang yang rendah, sedangkan harga barang relatif tinggi.



Jika laju inflasi Daerah di tahun 2023 meningkat menandakan bahwa tingkat daya beli masyarakat dan perekonomian cenderung menurun. Dalam upaya menekan laju inflasi di Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, Pemerintah Daerah berupaya untuk menggalakkan berbagai sektor potensi daerah yang mempunyai peluang untuk dikembangkan, diantaranya pertanian, perdagangan, UMKM, dan pariwisata.

2.1 Permasalahan

Berdasarkan evaluasi terhadap Indikator Indeks Inflasi dalam pengendalian harga di Kabupaten Bengkulu Selatan belum berjalan sesuai dengan target, masih dalam tahapan pengkoordinasian dan pemantauan harga, adapun hal yang menjadi permasalahan adalah:

- a. Belum dipenuhinya pengendalian harga dari kebijakan lokal Kabupaten Bengkulu Selatan;
- b. Belum dipenuhinya Kajian Teknis untuk pengendalian harga;
- c. Belum adanya pentahapan pelaksanaan program yang mengarah kepada kebijakan perbaikan daya beli masyarakat.

2.2 Solusi

- a. Adanya program pengendalian harga dari kebijakan lokal Kabupaten Bengkulu Selatan.
- b. Adanya penyusunan telaah yang dapat memenuhi kajian teknis untuk pengendalian inflasi.
- c. Penyusunan regulasi dan kebijakan untuk kenaikan daya beli masyarakat



Adapun kegiatan maupun sub kegiatan yang telah dilakukan oleh Bagian Ekonomi dalam mengupayakan tercapainya target Indikator sasaran ini yaitu:

Tabel 3.2.2.1.1 Realisasi Kegiatan dan sub kegiatan Bagian Ekonomi

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja	
				Target	Realisasi
1	Program Perekonomian dan Pembangunan. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Terkendalinya Inflasi Daerah	Indeks Inflasi Daerah	3 ± 1	3 ± 1
	1. Sub Kegiatan Pengendalian dan distribusi perekonomian				
	2. Sub kegiatan Koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD	Meningkatnya kualitas BUMD dan BLUD	Status BUMD/BLUD	1 BUMD 1 BLUD	1 BUMD 1 BLUD
	2	Kegiatan Pemantauan Sumber Daya Alam	Meningkatnya Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW	Indeks kesesuaian pemanfaatan ruang	100%
	1. Sub kegiatan Koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pertambangan dan LH				

2. Persentase Ketepatan Kebijakan Pembangunan

Kebijakan Pembangunan sangatlah penting dalam pencapaian target pembangunan yang berkeadilan, Kebijakan yang tepat sangat dibutuhkan dan dapat berpedoman pada data perangkat daerah terkait. Sebagai contoh untuk pencapaian produksi di bidang pertanian, ditargetkan pembangunan infrastruktur seperti Pembangunan dan Peningkatan Jalan Sentra Produksi/Jalan Usaha Tani serta Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT), begitupun untuk pembangunan lainnya, baik jalan, gedung, irigasi dan sebagainya.



**KAB. BENGKULU SELATAN**

Kebijakan Pembangunan terutama untuk Infrastruktur dasar, seperti infrastruktur jalan Sarana Produksi Pertanian/ Perkebunan, jalan lingkungan, drainase dan lainnya, sangat penting . dalam hal ini target persentase ketepatan kebijakan pembangunan untuk sasaran Meningkatkan kebijakan dibidang Perekonomian dan Pembangunan telah sesuai dengan harapan, dan memenuhi target yang ditetapkan. Semua itu didukung oleh berbagai fasilitas dan sumber daya yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, namun dalam implementasinya terkadang menemui berbagai hambatan di antaranya:

1. Permasalahannya:
 - Keterlambatan proses dan persiapan pelaksanaan kegiatan jasa konsultasi perencana.
 - Faktor cuaca di lapangan
2. Upaya pemecahan masalahnya (Solusi):
 - Percepatan proses dan persiapan pelaksanaan kegiatan
 - Pemilihan pihak ketiga sebagai pelaksana pengadaan barang/ jasa lebih selektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - Kegiatan pembangunan hendaknya dilakukan lebih awal sehingga pada saat musim hujan tidak akan menghambat penyelesaian pekerjaan.
 - Kerjasama dengan pihak swasta.

Tabel 3.2.2.1.2 Realisasi Kegiatan dan sub kegiatan Bagian Pembangunan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja	
				Target	Realisasi
1	Program Perekonomian dan Pembangunan. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan				
	1. Sub Kegiatan Fasilitasi penyusunan program pembangunan	Tersusunnya Dokumen kerja pembangunan daerah (RKA/DPA) yang baik, efektif, efisien, dan sesuai aturan	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD/UPTD	40 OPD	40 OPD
	2. Sub kegiatan Pengendalian dan evaluasi program pembangunan	Terlaksananya Pengendalian dan evaluasi program pembangunan yang baik, tepat waktu dan tepat sasaran	Dokumen Pengendalian dan evaluasi program pembangunan	4 Dok	4 Dok
	3. Sub kegiatan Pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan	Terlaksananya Pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan	Dokumen laporan realisasi pembangunan dan keuangan	4 Dok	4 Dok



3. Persentase Ketepatan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah merupakan salah satu aspek penting dalam pelaksanaan pembangunan. Tidak hanya untuk meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat, peranan pengadaan barang dan jasa saat ini jauh lebih besar, yaitu untuk mengembangkan perekonomian daerah. Pasca pelaksanaan peraturan PBJ yang terbaru yaitu Perpres 16 Tahun 2018 yang terakhir kali diubah dengan Perpres 12 Tahun 2021, proses pengadaan barang dan jasa diupayakan dapat benar-benar menyentuh serta meningkatkan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah serta turut serta mendukung proses pembangunan yang berkelanjutan. Merujuk pada ketentuan terbaru, yaitu Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Perangkat Daerah yang dibiayai, oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Secara garis besar, cara Pengadaan barang/jasa pada PBJ dibagi menjadi dua kelompok, yaitu melalui swakelola dan pemilihan penyedia. Instansi yang hendak mengadakan barang dan jasa yaitu Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, harus memilih salah satu cara pengadaan di antara dua cara tersebut.

Melalui Penyedia

Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha. Pelaku Usaha sendiri adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. Penyedia Barang/Jasa menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak, di mana dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia, Perangkat Daerah memilih penyedia untuk mendapatkan barang/jasa yang dibutuhkan melalui prosedur-prosedur yang telah ditetapkan.

**Metode Swakelola**

Pengadaan Barang/Jasa melalui swakelola merupakan cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Perangkat Daerah, organisasi kemasyarakatan atau kelompok masyarakat. Pilihan cara pengadaan melalui swakelola dilaksanakan manakala barang/jasa yang dibutuhkan tidak dapat disediakan atau tidak diminati oleh pelaku usaha. Swakelola dapat juga digunakan dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya/kemampuan teknis yang dimiliki pemerintah, barang/jasa yang bersifat rahasia dan mampu dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan, serta dalam rangka peningkatan peran serta/pemberdayaan Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Kelompok Masyarakat (Pokmas)

Kebijakan pengadaan barang dan jasa sangatlah penting dalam pencapaian target pembangunan yang berkeadilan, Kebijakan yang tepat sangat dibutuhkan dan dapat berpedoman pada data perangkat daerah terkait. Sama halnya dengan kebijakan pembangunan di atas Kebijakan pengadaan barang dan jasa telah mencapai target, bahkan telah 100%. Hal ini tentunya perlu dipertahankan. Adapun kegiatan dan sub kegiatan di Bagian UKPBJ yang mendukung tercapainya target tersebut yaitu

Tabel 3.2.2.1.3 Realisasi Kegiatan dan sub kegiatan Bagian UKPBJ

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja	
				Target	Realisasi
1	Program Perekonomian dan Pembangunan. Kegiatan Pengelolaan pengadaan barang dan jasa 1. Sub Kegiatan Pengelolaan pengadaan barang dan jasa	Meningkatnya kualitas Pengelolaan pengadaan barang dan jasa	Jumlah Dokumen proses PBJ Nilai IKM/Kematangan PBJ	200 Dokumen	200 Dokumen
	2. Sub kegiatan Layanan Pengadaan secara elektronik	Terlaksananya sistem Layanan Pengadaan secara elektronik secara baik	Dokumen hasil Layanan Pengadaan secara elektronik	2 Dokumen	2 Dokumen
	2. Sub kegiatan Pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa	Terlaksananya Pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa	18 Orang	18 Orang

**Sasaran 3:
Meningkatnya kebijakan dibidang Administrasi Umum****Tabel 3.3.1**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Capaian 2021	Capaian 2022	2023			Target Akhir Renstra 2026	Capaian s.d 2023 thd Target Renstra
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Nilai Reformasi Birokrasi	42,98	47,24	60,24	63,20	105	66,62	94,87
2	Nilai SAKIP	CC	B	B	B	100	BB	90
3	Nilai AKIP Sekretariat Daerah	C	CC	B	CC	80	BB	60
4	Opini LHP BPK	WDP	WTP	WTP	WTP	100	WTP	100
5	Indek Kepuasan Pelayanan Keprotokalan, Komunikasi, dan Dokumentasi Pimpinan	80	85	85	90	106	96	94

1. Nilai Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi adalah Suatu indeks yang digunakan untuk mengukur keberhasilan reformasi birokrasi pada suatu instansi pemerintah. Reformasi Birokrasi adalah proses penataan ulang birokrasi pemerintah yang meliputi organisasi, tatalaksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, dan pelayanan publik, serta pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set), Dasar Hukum Pelaksanaan reformasi Birokrasi: PERPRES Nomor: 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Road Map RB 2020–2024 setelah penajaman mengarahkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi ke dalam dua fokus yang disebut dengan “double track”, yaitu fokus penyelesaian isu hulu yang disebut dengan RB General, serta fokus penyelesaian isu hilir yang disebut dengan RB Tematik. Nilai RB Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2023 telah melebihi target (60,24) realisasinya adalah 63.20 atau **predikat B**. Perencanaan Reformasi Birokrasi telah berpedoman pada pedoman Road map tahun 2023, yang telah berubah signifikan.



2. Nilai SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. SAKIP merupakan Salah satu indikator tata kelola pemerintahan yang baik. Evaluasi SAKIP dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemPAN-RB). Untuk hasil Evaluasi tahun 2023 menunjukkan sedikit penurunan meskipun masih pada kategori B. Perwujudan level akuntabilitas kinerja yang sangat baik tetap menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan untuk memenuhi tuntutan masyarakat terhadap kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Perbaikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mencerminkan peningkatan manajemen kinerja di Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, untuk itu dilakukan berbagai upaya agar manajemen kinerja ini terus meningkat.

1.1 Permasalahan.

Dalam upaya perbaikan Kinerja Pemerintah terdapat beberapa permasalahan dalam perbaikan Akuntabilitas Kinerja Kabupaten, antara lain :

- a. Pengintegrasian sistem perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja belum dilaksanakan secara maksimal;
- b. Belum optimalnya pelaksanaan budaya kinerja dalam rangka implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah utamanya pelibatan pimpinan Perangkat Daerah (PD) dalam proses perencanaan, penilaian/evaluasi dan pelaporan kinerja;
- c. Belum maksimalnya pemanfaatan dan pelaksanaan hasil evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan periode selanjutnya;
- d. Belum optimalnya pengelolaan data kinerja pada OPD;

**KAB. BENGKULU SELATAN**

- e. Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi capaian kinerja (capaian kinerja PD/Individu), baik evaluasi capaian kinerja bulanan/tiga bulanan/semesteran/tahunan beserta tindak lanjutnya;
- f. Perlunya penyempurnaan *cascading* kinerja/pohon kinerja untuk memastikan setiap unit kerja atau setiap individu pegawai (level pimpinan sampai ke level individu) memiliki kontribusi yang jelas “*siapa melakukan apa*” terhadap capaian kinerja unit kerja sampai pada yang terkecil, pada satuan unit kerja di atasnya, hingga pada organisasi secara keseluruhan;
- g. Perlunya peningkatan kualitas evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah.

Beberapa permasalahan tersebut menjadi fokus perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bengkulu Selatan dalam perbaikan SAKIP Kabupaten. Adapun kegiatan dan sub kegiatan di Bagian Organisasi dan Bagian Umum yang mendukung tercapainya target tersebut yaitu:

Tabel 3.2.3.1.1 Realisasi Kegiatan dan sub kegiatan Bagian Organisasi

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja	
				Target	Realisasi
1	Program Penunjang urusan pemerintahan. Kegiatan Penataan Organisasi	Meningkatnya kualitas Pengembangan kinerja reformasi birokrasi	Penyusunan Laporan Kinerja Kab. Pelaksanaan dan pembinaan SAKIP Pelaksanaan dan pembinaan RB Penerapan Core Values ASN	1 Dokumen	1 Dokumen
	1. Sub Kegiatan Peningkatan kinerja reformasi birokrasi			1 Dokumen	1 Dokumen
	2. Sub kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan analisis jabatan	Meningkatnya kualitas pengelolaan kelembagaan dan analisis Jabatan	Persentase perangkat daerah yang memiliki dokumen anjab > 90	90%	90%
		Meningkatnya kualitas implementasi analisis Jabatan pada perangkat daerah	Jumlah anjab perangkat daerah disusun dengan baik	20 Dokumen	20 Dokumen
			Jumlah Beban Kerja perangkat daerah disusun dengan baik	20 Dokumen	20 Dokumen
			Jumlah Ejab perangkat daerah disusun dengan baik	20 Dokumen	20 Dokumen
		Terwujudnya perangkat daerah yang tepat ukuran dan tepat fungsi	Laporan evaluasi kelembagaan daerah yang dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen
			Persentase perangkat daerah yang tepat ukuran dan tepat fungsi	100 %	100 %
	3. Sub Kegiatan Fasilitasi pelayanan publik dan tatalaksana	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan ketatalaksanaan	Nilai kepatuhan pelayanan publik Penilaian KemenPAN-RB	>3,51	2,44
			Nilai kepatuhan pelayanan publik Penilaian Ombudsman	>81	94,08
			Rata-rata nilai SKM Perangkat Daerah	>77	82,15
			Persentase PD yang memiliki SOP	>90%	95%
			Jumlah PD yang telah menyusun Standar Pelayanan dengan baik	32 Unit	32 Unit
			Jumlah PD yang telah menyusun SKM	32 Unit	32 Unit
			Persentase pengaduan masyarakat pada PD yang ditindak lanjuti	100%	100%
			Jumlah PD yang sudah menyusun SOP	32 Unit	32 Unit
			Jumlah PD yang sudah menyusun Peta Proses Bisnis	32 Unit	32 Unit



Tabel 3.2.3.1.2 Realisasi Kegiatan dan sub kegiatan Bagian Umum

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja	
				Target	Realisasi
1	Program Penunjang urusan pemerintahan. Kegiatan Perencanaan Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah. 1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah	Tersusunnya Dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, PK, IKU, dan Renaksi Sekretariat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen
	2. Sub kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah	Meningkatnya kualitas Administrasi keuangan perangkat daerah	Opini LHP BPK (temuan/non temuan)	Tidak ada temuan	Tidak ada temuan
	3. Sub kegiatan Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Meningkatnya kualitas administrasi BMD Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen BMD	4 Dokumen	4 Dokumen
	4. Sub kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Meningkatnya kualitas administrasi kepegawaian Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Kepegawaian	2 Dokumen	2 Dokumen
	5. Sub kegiatan administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya pelayanan administrasi Sekretariat Daerah	Persentase administrasi umum yang terealisasi	100%	100%
	6. Sub kegiatan pengadaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah	Meningkatnya kualitas BMD Sekretariat Daerah	Persentase pengadaan BMD yang terealisasi	100%	100%
	7. Sub kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Meningkatnya kualitas jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase jasa penunjang yang terealisasi	100%	100%
	8. Sub kegiatan pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah	Meningkatnya kualitas pemeliharaan BMD Sekretariat Daerah	Persentase pemeliharaan BMD yang terealisasi	100%	100%

1.2 Upaya Perbaikan SAKIP Daerah

Komitmen yang baik dari Pimpinan Daerah dalam rangka perbaikan SAKIP Kabupaten Bengkulu Selatan menjadi modal yang sangat berharga, Pemerintah Daerah telah berupaya semaksimal mungkin mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan kementerian PAN-RB, dipimpin langsung oleh Bupati sebagai Kepala Daerah melakukan audiensi dan bimbingan bersama Kementerian PAN-RB. Hal ini dengan harapan agar terdapat perubahan yang sangat signifikan terhadap penilaian SAKIP Kabupaten Bengkulu Selatan, disamping membenahan birokrasi di Kabupaten Bengkulu Selatan.



Konsultasi Bupati BS dalam Peningkatan SAKIP Daerah ke KEMENPAN-RB



Rapat, Dalam Rangka Perbaikan Kinerja



Bimtek dan FGD Perbaikan Penyusunan Cascading, PK dan Pengukuran Kinerja

Upaya telah dilakukan dalam rangka peningkatan SAKIP oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan meliputi:

1. Berkonsultasi langsung, Audiensi bersama Kementerian PAN-RB untuk mengetahui akar permasalahan rendahnya penilaian SAKIP Kabupaten;
2. Upaya pengintegrasian perencanaan mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Renstra, Renja PD, Perjanjian Kinerja, sampai pada Dokumen RKA dan DPA.
3. Perbaikan Cascading, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja agar lebih berorientasi pada Outcome dan SMART;
4. Tindak lanjut terhadap hasil Evaluasi yang dilakukan secara Internal oleh APIP ataupun hasil Evaluasi dari Kementerian;
5. Pembentukan Tim untuk pelaksanaan evaluasi yang dilakukan secara berkala setiap triwulan, semester dan Evaluasi tahunan;
6. Pendampingan tim dalam memperkuat perbaikan hasil evaluasi terhadap kinerja PD.

3. Nilai SAKIP Sekretariat Daerah

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari



berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Komponen Penilaian SAKIP Daerah merupakan gambaran dari nilai SAKIP Perangkat Daerah. Berbanding lurus dan saling terkait. Di tahun 2023 nilai AKIP Sekretariat Daerah belum mencapai target yang ditetapkan yaitu **predikat B, namun pada Realisasinya masih CC**. Hal ini disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1.1 Permasalahan.

- a. Pemahaman terhadap pengintegrasian sistem perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja belum dilaksanakan secara maksimal;
- b. Pengukuran kinerja belum SMART sehingga pengukuran kinerja tersebut belum menggambarkan hasil/outcome dan output yang akan dicapai;
- c. Belum maksimalnya pemanfaatan dan pelaksanaan hasil evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan periode selanjutnya;

1.2 Solusi

- a. Perlunya penyempurnaan *casscading* kinerja/pohon kinerja untuk memastikan setiap unit kerja atau setiap individu pegawai (level pimpinan sampai ke level individu) memiliki kontribusi yang jelas “*siapa melakukan apa*” terhadap capaian kinerja unit kerja sampai pada yang terkecil, pada satuan unit kerja di atasnya, hingga pada organisasi secara keseluruhan;
- b. Perlunya pemahaman terhadap pengukuran kinerja SMART sehingga setiap indikator dapat menggambarkan target yang seharusnya ingin dicapai.
- c. Perlunya memperhatikan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah.



4. Opini BPK atas laporan Keuangan Daerah

Opini Keuangan Daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan menunjukkan baiknya pertanggungjawaban keuangan dan aset yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan selama periode satu tahun, untuk menuju peningkatan pengelolaan keuangan dan aset tersebut maka perlu adanya peningkatan sistem pengelolaan, perbaikan sumber daya manusia, Infrastruktur, dan inovasi teknologi dalam pengelolaan keuangan dan aset tersebut. Semua dilakukan melalui aplikasi yang akan terintegrasi. Dari awal RPJMD 2021 sampai dengan tahun 2026 Opini BPK Kabupaten Bengkulu Selatan masih mulai beranjak dari kategori Wajar Dengan Pengecualian (WDP) ke kategori Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yaitu 2 (dua) tahun berturut-turut. Namun hal-hal masih harus diperhatikan untuk mempertahankan kategori penilaian WTP tersebut adalah:

a. Permasalahan.

Adapun permasalahan yang masih terdapat dalam penilaian Opini BPK terhadap pengelolaan aset dan keuangan yaitu:

1. Pengelolaan keuangan daerah yang masih lebih mengacu pada tingkat serapan dana, belum sepenuhnya berpedoman pada pengelolaan keuangan berbasis outcome, hal ini berkaitan juga dengan masih terdapat tumpang tindihnya tugas dan fungsi dari Kelembagaan yang ada di Daerah.
2. Status kepemilikan lahan perkantoran yang masih dalam status pinjam pakai atau bukan merupakan aset daerah yang sampai saat ini belum terselesaikannya, manajemen aset dan status lahan ini merupakan hal mendasar, dimana untuk status lahan perkantoran, Pemerintah Daerah sampai saat ini hanya memperoleh hak pinjam pakai terhadap tanah perkantoran yang merupakan milik Angkatan Udara.
3. Pengelolaan Aset Daerah lainnya yang juga belum optimal, merupakan hal yang juga menjadi perhatian yaitu pendataan dan



peruntukan aset daerah, hal ini memerlukan keseriusan bagi pengelola karena Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan Kabupaten Induk yang cukup terkendala karena pada era tahun 80 dan 90-an pendataan inventarisasi aset belum dilakukan secara baik, sehingga membutuhkan pekerjaan yang sangat ekstra dalam perbaikan pendataan aset tersebut.

b. Solusi

Dalam rangka pengelolaan keuangan dan Aset untuk perbaikan tersebut pemerintah kabupaten Bengkulu Selatan telah melakukan upaya:

1. Perbaikan kinerja mengarah pada pengelolaan Keuangan berbasis outcome dengan perbaikan cascading kinerja di semua Perangkat Daerah dengan langsung penjadwalan bagi masing-masing pejabat struktural seluruh Perangkat Daerah mempresentasikan cascading tersebut di depan Kepala Daerah.
2. Pengelolaan keuangan berbasis Aplikasi yaitu “Simda”, dan sejak tahun 2021 ini juga telah menggunakan aplikasi sipd.kemendagri.go.id. namun menu ada beberapa menu yang belum tersedia untuk menampung pelaporan keuangan dan aset, sehingga Kabupaten menggunakan kedua aplikasi secara bersamaan.
3. Dalam upaya mendapatkan hibah lahan perkantoran, Pemerintah Daerah selalu melakukan upaya melalui koordinasi dan pendekatan lainnya agar memperoleh legalitas kepemilikan terhadap tanah perkantoran yang merupakan milik Angkatan Udara tersebut

Dari segi pengelolaan aset daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan terus melakukan peningkatan sumber daya professional melalui pelatihan dan pengembangan untuk pengelola, pelatihan dan pengembangan tersebut dilakukan



dengan pelatihan formal ataupun dengan pendampingan oleh BPK sebagai institusi yang berkompeten terhadap hal tersebut

4. Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokalan, Komunikasi, dan Dokumentasi Pimpinan

Untuk meningkatkan kinerja pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dari segi pelayanan keprotokalan, Komunikasi dan Dokumentasi Pimpinan, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan melampaui target yaitu 90 dari target 85 yang ditetapkan. peningkatan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik pelayanan keprotokalan, Komunikasi dan Dokumentasi Pimpinan, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan juga terdapat andil dari beberapa kegiatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat seperti bujian dusun dan lainnya.

Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu, maka peningkatan Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan keprotokalan, Komunikasi dan Dokumentasi Pimpinan, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan mengalami peningkatan. hal ini disebabkan jelasnya pedoman Standar pelayanan keprotokalan, Komunikasi dan Dokumentasi Pimpinan, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan tersebut.

Foto Kegiatan Bujian Dusun





Tabel 3.2.3.1.3 Realisasi Kegiatan dan sub kegiatan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja	
				Target	Realisasi
1	Program Penunjang urusan pemerintahan. Kegiatan Protokol dan Komunikasi Pimpinan.	Meningkatnya pelayanan fasilitasi keprotokolan komunikasi dan dokumentasi pimpinan	Indeks capaian kepuasan pimpinan	100	96,94
	1. Sub Kegiatan Komunikasi Pimpinan				
	2. Sub Kegiatan Pendokumentasian Pimpinan				
	3. Sub Kegiatan Protokol	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah	Jumlah pelayanan protokol dan komunikasi pimpinan	100	96,45

3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya

Selain Indikator yang termasuk dalam Indikator Kinerja Utama, Sekretariat Daerah juga memiliki Indikator lain dalam mencapai target sasaran, program dan kegiatan seperti:

SASARAN 1.

Meningkatnya kebijakan dibidang Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat.

1. Persentase Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.

Indikator Kesejahteraan Rakyat 2023 menyajikan tingkat perkembangan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan antar waktu dan perbandingannya antar daerah tempat tinggal (perkotaan dan perdesaan). Untuk memudahkan interpretasi, perubahan taraf kesejahteraan dikaji menurut delapan bidang yang mencakup Kependudukan, Kesehatan dan Gizi, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Taraf dan Pola Konsumsi, Perumahan dan Lingkungan, Kemiskinan, serta Sosial Lainnya yang menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup. Disamping itu, publikasi ini mengambil tema mengenai Hubungan Faktor Demografi dan Sosial dengan Pekerja Lansia di Kabupaten Bengkulu Selatan. Dari target 100% yang direncanakan, realisasi yang terlaksana adalah 90%.

**Tabel 3.3.1.**

NO	INDIKATOR KINERJA	2023			Target Akhir Renstra 2026	Capaian s.d 2023 thd Target Renstrra
		Target	Realisasi	%		
1.	Persentase Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	100	90	90	100	90

Salah satu dari sekian ukuran tersebut ada juga yang kita kenal dengan indeks gini (Gini ratio) yaitu tingkat pemerataan distribusi pendapatan sering diukur dengan koefisien gini. Koefisien Gini bernilai nol, jika pendapatan secara nyata menyebar merata, dan mendekati 1 jika secara nyata distribusi pendapatan menyebar tidak merata. Berdasarkan nilai *gini ratio*, terdapat tiga kelompok ketimpangan yaitu ketimpangan tinggi jika nilai koefisien *gini ratio* 0,5 atau lebih, sedang jika nilainya antara 0,30 - 0,49 dan rendah jika kurang dari 0,30.

Indikator Kinerja Indeks Gini ini didukung oleh program:

1. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial;
2. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial;
3. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat.

Sasaran 3.
Meningkatnya kebijakan dibidang Administrasi Umum

1. Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Masyarakat.

Tabel 3.3.2.

NO	INDIKATOR KINERJA	2023			Target Akhir Renstra 2026	Capaian s.d 2023 thd Target Renstrra
		Target	Realisasi	%		
1.	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan masyarakat	81,00	81,89	101	100	82

Tingkat kepatuhan pelayanan publik untuk Kabupaten terdapat dalam 2 penilaian yaitu dari Ombudsmen dan Kementerian PAN-RB. Untuk penilaian ombudsmen Hasil penilaian digolong- kan dalam tiga Kategori; Tingkat Kepatuhan Tinggi (Zona Hijau), Tingkat Kepatuhan Sedang (Zona Kuning), dan Tingkat kepatuhan rendah (Zona Merah).

- 80.00 - 100, A, Kualitas Tertinggi, Hijau
- 78.00 - 87.99, B, Kualitas Tinggi, Hijau



- 54.00 - 77.99, C, Kualitas Sedang, Kuning
- 32.00 - 53.99, D, Kualitas Sedang, Merah
- 0-31.99 E, Kualitas Rendah, Merah

Dari segi Implementasi Pelayanan, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan berupaya untuk meningkatkan nilai kualitas pelayanan disemua aspek pelayanan melalui Perangkat Daerah yang ada, Sebagai contoh Di tahun 2021 telah terbentuk dan berjalan efektif Satgas Proteksi Pertanian bentuk dari Inovasi Pelayanan di bidang Pertanian. Penumbuhan Kampung Ternak Intensif Terpadu (Paten), Jemput Sakit Pulang Sehat (JSPS) di Dinas Kesehatan, dan berbagai inovasi pelayanan hampir di seluruh Perangkat Daerah.

Hal ini mencerminkan semakin baiknya pelayanan pemerintah yang diberikan kepada masyarakat.

2.2.1 Permasalahan

Masih banyaknya jenis pelayanan belum terdokumentasi dengan baik, pengetahuan terhadap inovasi pada fasilitas yang ada masih memerlukan pendampingan, dan sumberdaya untuk unit pelayanan yang masih perlu ditingkatkan

2.2.2 Solusi

Badan Perencanaan Daerah, Bagian Organisasi beserta dengan Inspektorat dan seluruh PD di Kabupaten Bengkulu Selatan telah melakukan koordinasi ke Kementerian PAN-RB untuk menyatukan pandangan tentang pentingnya pelayanan dan inovasi pelayanan, dan dampak dari dilakukannya penilaian





terhadap pelayanan publik dan Inovasi Pelayanan dari Kementerian PAN-RB dan Ombudsman.

3.4. Realisasi Keuangan Tahun 2023 Realisasi Anggaran

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kinerja, sasaran dan indikator kinerja utama yang telah dipilih, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4.1
Realisasi APBD Sekretariat Daerah Kab. Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2023

URAIAN	Anggaran 2023	Realisasi 2023
PENDAPATAN - LRA	15.000.000,-	9.000.000,-
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	15.000.000,-	9.000.000,-
Pendapatan Retribusi Daerah	15.000.000,-	9.000.000,-
BELANJA	49.398.613.640,-	48.405.012.715,-
BELANJA OPERASI	46.228.342.940,-	45.329.362.715,-
Belanja Pegawai	13.741.911.018,-	13.421.622.040,-
Belanja Barang dan Jasa	26.812.431.922,-	26.235.260.675,-
BELANJA MODAL	3.170.270.700,-	3.075.630.000,-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.170.270.700,-	3.075.630.000,-
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-

3.5. Inovasi Perangkat Daerah

Dalam mendukung pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, perlu dilakukan berbagai langkah yang konkrit dan cepat, tepat, dan sejalan dengan era perkembangan pembangunan yang menuntut adanya inovasi dalam pencapaian hasil, keluaran dan produk dari setiap program dan kegiatan yang dilakukan. Sekretariat Daerah telah melakukan beberapa inovasi untuk pencapaian kinerja yang lebih baik tersebut, diantaranya:



Tabel 3.5.1 Inovasi Sekretariat Daerah

No	INOVASI	Legalitas Inovasi	Manfaat Inovasi	Ket
1.	WAKANDA (Whatsapp Pembentukan Produk Hukum Daerah)	UU No.12 Tahun 2011 dan UU No.13 Tahun 2022	Memudahkan OPD Pemerakarsa untuk proses pembuatan SK, Raperbup, Raperda dan produk hukum lainnya dengan layanan konsultasi melalui whatsapp	
2.	MONALISA (Monitoring Evaluasi dan Pemanfaatan Data)	Dalam tahap pengembangan Basis Syistem	Monitoring Evaluasi dan Pemanfaatan Data TPID dan TPAKD	
3.	Elektronik Pantau (e-Pantau)	Dalam tahap pengembangan Basis Syistem	Pemantauan Pelaksanaan pekerjaan pembangunan Infrastruktur (DAK/DAU) yang realtime	
4	Layanan Konsultasi Bagian Organisasi (LAKON BAGOR)	SK Sekretaris Daerah No.800.05.406 Tahun 2023 dan SOP Lakon Bagor	Untuk meningkatkan kualitas pelayanan melalui penyediaan sarana koordinasi, komunikasi dan konsultasi	
5.	Elektronik Tamu (e-Tamu)	Dalam tahap pengembangan Basis Syistem	Pengarsipan data pengunjung secara elektronik	
6.	Elektronik Agrnda (e-Agenda)	SK Sekretaris Daerah Kab. Bengkulu Selatan	Untuk mempermudah Perangkat Daerah dan masyarakat mendaftarkan dan memperoleh informasi kegiatan Pemkab. BS	



BAB IV

PENUTUP

- Berisikan:
- 4.1 Kesimpulan
- 4.2 Saran Perbaikan

4.1. KESIMPULAN

Capaian kinerja yang tersaji dalam Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan cerminan Kinerja yang dilaksanakan selama tahun 2023. Hal ini merupakan media pertanggungjawaban dari Sasaran Strategis, Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan 2021-2026.

Dari hasil pengukuran kinerja, capaian/realisasi kinerja utama sangat baik yaitu 107,35 %, dari 10 Indikator Kinerja sasaran yang drencanakan, sedangkan capaian kinerja lainnya Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2023 juga relatif sangat baik, melebihi realisasi maksimum yaitu 95,50 persen.

Capaian target kinerja di atas, mengisyaratkan perlu dilakukan upaya dan langkah-langkah serta strategi untuk mempertahankan capaian kinerja yang telah dicapai tersebut, termasuk juga terhadap program dan kegiatan yang capaian kinerja yang mencapai dan bahkan melampaui target tersebut.

4.2. PERBAIKAN KINERJA

Bertitik tolak dari hasil analisis dan evaluasi kinerja pelaksanaan program/ kegiatan maka perlu dilakukan penyempurnaan sasaran dan indikator kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam bentuk perubahan cascading, sasaran, indikator kinerja, strategi kebijakan, program, penganggaran dan strategi Pendayagunaan aparatur. Penyempurnaan kinerja ini perlu dilakukan secara komperhensip yang meliputi; perencanaan kinerja, pengukuran, pelaporan, evaluasi internal dan pencapaian sasaran kinerja. Langkah-langkah tersebut sebagai berikut:



1. Meningkatkan membenahi kualitas dokumen perencanaan kinerja yang terkait dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam konteks ini antara lain;
 - a) memperjelas sasaran strategis, Indikator kinerja, kondisi awal saat perencanaan Renstra dibuat, b) memperjelas target akhir yang mau dicapai dalam Renstra, c) mensinkronkan antara Renstra OPD dengan RPJMD dan Dokumen Perencanaan Provinsi ataupun Nasional, d) Renja dengan Renstra. Perbaikan dokumen ini terutama pada proses perencanaan tahun anggaran 2024. Perbaikan ini diharapkan, agar antara dokumen-dokumen tersebut dapat berjalan sinergis, selaras dan terukur sehingga dapat terlihat capaian keluaran (output), hasil (outcome), hingga manfaat (benefit) yang mencerminkan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan yang optimal, efektif dan efisien;
2. Membuat sistem dan SOP tentang pengumpulan data kinerja, menselaraskan IKU Sekretariat Daerah dengan Dokumen lainnya, memperbaiki perjanjian kinerja yang mengakomodir seluruh target kinerja Bagian di Sekretariat Daerah.
3. Mengintensifkan kegiatan monitoring dan evaluasi capaian kinerja setiap program kegiatan secara berkala serta di Akhirnya, agar target kinerja dapat dipenuhi sesuai dengan harapan.

Demikian, jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, akan dijadikan sebagai motivasi untuk menjadi lebih baik dimasa-masa yang akan datang.

Manna,

2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

SUKARNI, SP, M.Si
NIP. 19690926 199403 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN
BENGKULU SELATAN**

**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
TAHUN 2023**